



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN ADM. UMUM

Nama SOP

PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP

RSJD AHM/ U-8

Tanggal Pembuatan

10 Juli 2023

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

10 Juli Oktober 2023

Disahkan oleh

Direktur

dr. Indah Pusptasah, MARS
NIP. 196705301998032003

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Keputusan Direktur Nomor 3155 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Tercantum dalam Tim PPID
2. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi
3. Dapat bekerjasama dalam tim

Keterkaitan

1. Atasan PPID
2. PPID Utama
3. PPID RSJD AHM
4. Tim Pertimbangan

Peralatan/perengkapan





1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Komputer/printer/Scanner/Telepon
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabis prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu proses layanan PPID

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Muta Baku				Ket.
		PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID	TIM PERTIMBANGAN	Ketegolongan	Waktu	Output		
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft Informasi yang dikecualikan	PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID utama, Asasan PPID dan Tim pertimbangan	
2	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian dan Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					UU dan Peraturan	1 hari	Rekap Peraturan Perundang-Undangan	Tim pertimbangan mengidentifikasi peraturan yang akan digunakan	
	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta UU dan Peraturan yang akan digunakan	1 hari	Lembar Uji Konsekuensi	adanya keputusan dari asasan PPID (Direktur)	
4	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang akan dikecualikan	3 hari	Surat penetapan klasifikasi Informasi yang akan dikecualikan	Dilakukan penetapan oleh Asasan PPID utama setelah dilakukan Uji Konsekuensi	